

Pelaku Manipulasi Retribusi Pasar SAD



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,21/02/2024

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Kejaksaan Negeri Berau melakukan rilis kasus tindak pidana korupsi terkait kegiatan pemungutan retribusi pada UPT Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) Berau.

Kejari Berau, Hari Wibowo memimpin langsung rilis tersebut. Ia menerangkan tersangka tindak pidana korupsi itu, EAY (46) yakni pegawai kontrak atau perjanjian kerja di UPT Pasar SAD Berau.

Ia ditugaskan sebagai juru pungut atau tenaga admin, telah memanipulasi dan memalsu validasi bukti setor pembayaran retribusi dari bank, sehingga terlihat seolah-olah bahwa uang tersebut sudah disetorkan ke bank, dan tidak menyetorkan uang setoran retribusi ke bank.

“Jadi tersangka memanipulasi bukti setoran retribusi ke bank, penindakan ini juga hasil auditⁱ dari inspektorat,” ungkapnya kepada Tribun-Kaltim.co, Selasa (20/2). Lanjutnya atas tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Tersangka EAY, negara telah mendapatkan kerugian keuangan secara *actual loss* sebesar Rp583 juta.

Kemudian, tim penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP yakni, antara lain 22 saksi, 2 ahli, serta alat bukti beberapa alat bukti surat.

“Alat bukti juga sudah kami sita,” ungkapnya. Bahwa Tersangka EAY pada penyidikan ini juga dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan. Kemudian, diterangkan EAY melakukan aksinya sejak tahun 2016 hingga saat ini.

“Jadi Rp583 juta dalam kurun waktu satu tahun, kemungkinan besar akan ada angka tambahan,” bebernyanya.

Dalam kasus ini EAY dikenakan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(rap)**

MODUS PELAKU

- Pelaku menjadi juru pungut atau tenaga administrasi
- Memanipulasi validasi bukti setor pembayaran retribusi bank
- Pelaku menjalankan aksinya selama satu tahun
- Kejari menduga jumlah kerugian negara bisa lebih dari Rp583 juta

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pelaku Manipulasi Retribusi Pasar SAD, 21/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Diatur dalam Pasal 9 UU 31/1999 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
4. Dalam Pasal 184 ayat (1) UU 8/1981 diatur bahwa alat bukti sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/audit>, audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala.